

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG PUTUSANNYA
TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT POLIGAMI
TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH
(Studi Kasus Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA.Mks)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ROSIDA
B111 16 324**



**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG PUTUSANNYA
TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT POLIGAMI
TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH
(Studi Kasus Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA.Mks)**

Diajukan sebagai Skripsi dalam Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum

**OLEH:
ROSIDA
B111 16 324**

**PEMINATAN HUKUM ISLAM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN YANG PUTUSANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT
POLIGAMI
TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1454/PDT.G/2018/PA.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ROSIDA
B111 16 324**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 22 September 2021 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 196601 1 003


Achmad, S.H.M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002



**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **ROSIDA**

Nomor Induk : **B111 16 324**


Departemen : **HUKUM PERDATA**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG PUTUSANNYA TIDAK
DAPAT DITERIMA TERKAIT POLIGAMI TANPA IZIN DARI
ISTRI YANG SAH (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.1454/PDT.G/2018/PA.MKS)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Makassar, 01 Agustus 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 196601 1 003

Pembimbing II



Achmad, S.H.M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ROSIDA
N I M : B11116324
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Amar Putusannya Mengatakan Tidak Dapat Diterima Sedangkan Telah Terjadi Poligami Tanpa Izin Dari Istri Sah Dan Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSIDA

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 324

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Putusannya Tidak Dapat Diterima Terkait Poligami Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan No. 1454/Pdt.g/2018/Pa Mks)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemkran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dbuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi hasil skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 November 2021



ROSIDA

ABSTRAK

ROSIDA (B11116324) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Putusannya Tidak Dapat Diterima Terkait Poligami Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan No. 1454/pdt.g/2018/pa MKS)” Di bawah bimbingan (Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH.) sebagai Pembimbing I dan (Achmad, SH., MH.) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 1454/pdt.G/2018/PA Mks , dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan No.1454/pdt.G/2018/PA Mks.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yakni wawancara.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan tanpa izin dari istri sah yaitu Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut jika berdasarkan hukum formil telah sesuai akan tetapi menurut penulis hakim sebagai hukum yang berbicara (*Judex Set Lex Laguens*) seyogianya memerhatikan hukum yang mengatur terkait syarat sah dan tata cara poligami. (2) Berdasarkan dari tinjauan Hukum Islam, pertimbangan dan keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tidak memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam yaitu dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Haki.

ABSTRACT

ROSIDA (B111 16 324) "Review of Islamic Law Against Marriage Annulment Requests Whose Verdicts Are Unacceptable Regarding Polygamy Without Permission From a Lawful Wife (Case Study of Verdict No. 1454/pdt.g/2018/pa MKS) Under the guidance of (Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH.) as Advisor I and (Achmad, SH., MH.) Supervisor II.

This study aims to find out the Legal Considerations of Judges in deciding cases in the decision No. 1454 / pdt. G/2018/PA Mks , and to find out the review of Islamic law on marriage annulment application in the verdict No.1454/pdt. G/2018/PA Mks.

This study uses normative research types. The legal materials used consist of primary legal materials, namely case studies, laws and regulations, and judge's rulings. Secondary legal materials, namely books and legal journals. The technique of collecting legal materials is literature studies and field research, namely interviews.

The results of this study are: (1) Consideration of The Judge's Law in Dropping the Decision on the application for annulment of marriage without permission from the legal wife is the legal consideration of the judge in deciding the case if based on the law formil is appropriate but according to the author of the judge as the law that speaks (Judex Set Lex Laguens) should pay attention to the law governing the legal requirements and ordinances of polygamy.. (2) Based on the review of Islamic Law, the considerations and decisions determined by the Panel of Judges shall not conform to the context of islamic law rules, namely by considering the maslahat and mudharat.

Keywords: Review of Islamic Law, Annulment of Marriage, Judge's Consideration

KATA PENGANTAR

Assalamuualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdullillahi Rabbal Alamin, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Putusannya Tidak Dapat Diterima Terkait Poligami Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan No. 1454/pdt.g/2018/pa MKS)**. Segala halangan dalam merampungkan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan berbesar hati dan ikhtiar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) pada bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya yang setia pada ajarannya sampai akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada kedua Orang Tua tercinta yaitu Ayahanda Bapak **Abdullah Sanrang** dan Ibunda **Arida** yang selalu memberikan kasih sayang dan tiada henti-hentinya mendoakan kesuksesan penulis. Teruntuk Saudara-Saudari penulis yang selalu

menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M dan Dr. Aulia Rifai , SH., MH Selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH dan Achmad, SH., MH Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Prof. Dr. Arfin Hamid SH.,MH dan Dr. Kahar Lahae, SH., MH Selaku Tim Penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik;

6. Prof. Dr. SM Noor, SH., MH Selaku Penasehat Akademik penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaiknya;
9. Adik-adikku Fadilah, Muh. Rezky Aditiya, dan Muh. Wildan Fachri
10. Seorang lelaki yang begitu luar biasa Muhammad Asdar yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan kesabarannya dalam menemani penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Teman-teman terbaik: Nur Wahidah, Aisyah Khumairah Jannah, Nur Annisa Putri, Sri Rahayu, Mutmainnah Israil, Dewi Sari Boharing, Sri Hardianti, Irna Safitri, Asma, Nur Asiah Jamilah, Amaliyah A, Paramita Rosadi, Mutiya Baharuddin, dan Elisabet;
12. Keluarga Besar UKM LDA As"syariah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberi kontribusi dalam keseharian penulis yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan dalam persaudaraan dengan nilai-nilai islam;

13. Teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018/2019;
14. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2019/2020;
15. Seluruh teman-teman angkatan Diktum 2016;
16. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam penelitian.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak baik berupa moril maupun materil, penulis panjatkan doa semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, membalasnya berkali-kali lipat. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat. *Aamiin yaa Rabbal Alamin*

Makassar, 26 November 2021

(Rosida)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Peneltan.....	6
F. Metode Peneltian.....	9
BAB II PAPARAN PERKARA PUTUSAN NO. 454/PDT.G/2018/PA MKS BESERTA ANALISISNYA	12
A. Duduk Perkara	12
B. Pertimbangan Hukum.....	14
C. Amar Putusan.....	17
D. Putusan <i>Niet Onvankelijk Verklaard / NO</i>	18
E. Analisis Penulis.....	19
BAB III ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NO.1454/pdt.G/2018/PA.Mks	26

A. Poligami.....	26
1. Pengertian Poligami.....	26
2. Dasar Hukum Poligami	32
3. Prosedur Poligami.....	35
4. Izin Poligami.....	38
5. Alasan Poligami berdasarkan Undang-undang.....	39
B. Pembatalan Perkawinan.....	42
1. Pengertian pembatalan perkawinan.....	42
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	43
3. Faktor yang membatalkan perkawinan	44
4. Yang Berhak Membatalkan Perkawinan	48
5. Akibat Pembatalan Perkawinan	51
C. Poligami Tanpa Izin Istri dan Pengadilan	52
D. Analisis Penulis	57
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umumnya berlaku pada semua umat manusia sebagai jalan bagi makhluknya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan perkawinan.¹

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman “berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani akan tetapi juga memiliki unsur Batin atau Rohani.²

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 9
² Amiruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 43

Dalam hukum nikah itu dapat menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan yang akan kawin. Perkawinan hukumnya wajib jika orang yang sanggup untuk kawin sedang dikhawatirkan terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah melakukannya. Perkawinan yang hukumnya sunnah jika seseorang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Perkawinan hukumnya makruh jika seseorang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, Adapun perkawinan hukumnya haram jika seseorang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin tetapi kalau ia kawin diduga akan menimbulkan kemudharatan terhadap pihak yang lain.³

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.⁴

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat

³ Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 15

⁴ Soemiyati, 1996, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, hlm. 10

kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Poligami yang akan dilakukan tanpa izin dari pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga, di samping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara” sebagai seorang istri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau walaupun dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.⁵

Perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁶ Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang *fasid* itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang

⁵ Kamal Mukhtar, *Op.Cit*, hlm. 212

⁶ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 187

berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.⁷

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarga masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.⁸ Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁹

⁷ Ibid, hlm. 188

⁸ A Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 231

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.174

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 1454/pdt.G/2018/PA Mks mengenyampingkan hukum tertulis (*Positive Law*) ?
2. Apakah permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan No.1454/pdt.G/2018/PA Mks sesuai dengan tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No. 1454/pdt.G/2018/PA Mks.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan No.1454/pdt.G/2018/PA Mks.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian ini yakni:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah.
2. Selain itu juga dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan berdasarkan perundang-undangan dan hukum islam

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat judul pembatalan perkawinan diantaranya:

1. Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS) Oleh WAHYUNI FATIMAH ASHARI (B11109364). Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan dengan kasus, termohon I (suami) dan termohon II (istri kedua) telah melangsungkan perkawinan tanpa izin dari pemohon (istri pertama) juga izin dari Pengadilan agama yang berwenang dan termohon II telah memalsukan identitas termohon I sebagai jejak. Wali nikah termohon I dengan termohon II bukanlah orang yang berhak

menikahkan mereka, dalam hal ini yang menjadi wali nikah adalah suami dari kakak perempuan termohon II sehingga hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dari pemohon. Dalam penelitian ini Penulis mengkaji tentang penyelesaian pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami.

2. Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2017/PA.Tng) Oleh ANDI INDIRA KHAIRUNNISA (B11114516). Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan dengan kasus, Termohon melampirkan keterangan akta cerai palsu saat menikahi pemohon (istri kedua) yang berarti termohon masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, dan juga termohon tidak mendapatkan izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang. Merasa ditipu pemohon (istri kedua) mengajukan pembatalan perkawinan dan hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengkaji keabsahan suatu perkawinan yang salah satu pihaknya masih terikat dengan perkawinan lainnya dan akibat hukum yang ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan tersebut.
3. Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks) Oleh IIN ZEFANYA LIEN SEBESTY (B111109403). Dalam kasus ini termohon I

memberikan surat keterangan palsu, bahwa istri pertamanya (pemohon) telah meninggal dunia untuk mengelabui imam kecamatan agar menikahkannya dengan termohon II serta dalam perkawinan itu tidak ada izin dari pemohon sehingga hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas, bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk memperjelas penelitian yang kami lakukan. Penelitian yang kami lakukan secara esensi memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Meskipun objek penelitian (pembatalan perkawinan) sama, namun kami memiliki persepsi awal bahwa tidak semua putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sama. Dalam kasus yang kami angkat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima oleh hakim padahal telah terjadi poligami tanpa izin dari istri yang sah dan ditambah lagi dengan pemalsuan identitas. Adanya perbedaan persepsi hakim dalam melihat suatu kasus sangat dimungkinkan, kami pun tertarik untuk mengkaji keakuratan dari putusan hakim tersebut dan juga mengkaji kasus ini menurut tinjauan hukum islam.

Dari alasan yang telah kami paparkan di atas tersebut cukup untuk menjelaskan bahwa penelitian yang kami lakukan memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Sehingga orisinalitas penelitian yang kami lakukan ini dapat kami pertanggung jawabkan. Meskipun demikian kami mengakui bahwa beberapa teori yang kami gunakan dalam penelitian ini terdapat persamaan teori dengan yang digunakan oleh tiga peneliti yang terdahulu. Kami lakukan hal itu karena terbatasnya teori yang membahas tentang pembatalan perkawinan. Sehingga teori menurut fiqih, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam menjadi teori landasan normatif karena memang tidak ada teori alternatif yang lainnya yang dapat kami jadikan pijakan teoritis.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.¹⁰ Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: Asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Grup, Jakarta, hlm. 42

peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.¹¹

Penelitian hukum normatif ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Data yang diteliti berupa dokumen resmi dari Pengadilan Agama Kota Makassar yang berupa Putusan Hakim dari perkara pembatalan perkawinan No. 1454/Pdt.G/2018/PA MKS. Dikaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan Undang-Undang tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 3 tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan Putusan Pengadilan Agama No. 1454/Pdt.G/2018/PA MKS, kemudian dari segi hukum Islam dikaji berdasarkan Alquran, Hadits,

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 133

dan kaidah-kaidah fiqh yang berhubungan erat dengan masalah.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan untuk mencari konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang dikaji jika konsep tersebut tidak terdapat dalam perundang-undangan. Konsep-konsep tersebut diteliti dari pendapat ahli hukum (doktrin hukum)¹³. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti juga dapat diperoleh melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi seperti buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedia hukum.

¹³ Ibid, hlm. 177

BAB II
PAPARAN PERKARA PUTUSAN NO. 454/PDT.G/2018/PA MKS BESERTA
ANALISISNYA

A. Duduk Perkara

Perkara yang akan penulis angkat merupakan gugatan pembatalan perkawinan dengan nomor putusan : 1454/pdt.G/2018/PA Mks. Dengan duduk perkara, pada tanggal 3 Juli 1994 masehi Pemohon (Istri pertama) dengan almarhum suami melangsungkan perkawinan berdasarkan dengan syariat Islam. Dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama, kecamatan galesong selatan, kabupaten takalar, provinsi sulawesi selatan. Sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/42/VII/1994 tanggal 3 Juli 1994, dari perkawinan tersebut, pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 2 orang anak. Namun semasa hidup, almarhum juga telah melakukan perkawinan siri dengan termohon (istri kedua) pada tahun 2000 bertempat dikediaman termohon di Kabupaten Soppeng.

Perkawinan termohon dengan suami pemohon berlangsung tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemohon sebagai istri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan almarhum. Setelah 2 bulan sejak meninggalnya almarhum (almarhum meninggal pada tanggal 28 Februari 2018), Termohon mengajukan gugatan atas hak warisnya sebagai istri almarhum kepada pemohon beserta anak-anaknya serta

ibu almarhum, yang mana dalam gugatan termohon menuntut haknya untuk mendapatkan warisan atas harta almarhum, Sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 931/Pdt.G/2018/PA.Mks tertanggal 16 April 2018.

Berdasarkan gugatan tersebut pemohon baru mengetahui bahwa telah terbit buku nikah antar termohon dengan suami pemohon (almarhum), tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 742/74/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yang mana akad nikahnya dilangsungkan di Kota Makassar. Sedangkan sebelumnya diketahui oleh pomohon bahwa almarhum hanya melakukan perkawinan siri di rumah termohon di Kabupaten Soppeng, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut juga tercantum suami pemohon (almarhum) berstatus sebagai jejak, padahal almarhum masih terikat perkawinan dengan pemohon dan telah memiliki anak dan hal tersebut diketahui oleh termohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan yang berlangsung antara almarhum dengan termohon telah melanggar Undang-Undang perkawinan, dan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan antara termohon dengan almarhum suami pemohon ke pengadilan agama, dari permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan, amar putusan yg dikeluarkan oleh Majelis Hakim adalah tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

B. Pertimbangan Hukum

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹⁴ Adapun mengenai pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara 1454/pdt.G/2018/PA Mks, maka Pengadilan Agama Makassar telah membuat suatu pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan di antaranya ialah:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini ialah pemohon mendalilkan perkawinan termohon dengan almarhum harus dibatalkan, sedang termohon mendalilkan perkawinannya dengan almarhum tidak dapat dibatalkan, masing-masing mengemukakan argumentasi sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara.
2. Bahwa dalam eksepsi termohon mendalilkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Pemohon hanya menggugat Termohon, tanpa melibatkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, maka atas dasar itu

¹⁴ Acmad ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, Cet. Ke-3, hlm.213

termohon memohon agar permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa atas dalil eksepsi tersebut, pemohon mendalilkan eksepsi termohon harus ditolak, karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tidak perlu dilibatkan dalam perkara. Menurut pemohon Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang hanya bertugas menerima berkas dan melakukan pencatatan ke dalam buku nikah berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh termohon dengan almarhum.
4. Bahwa dengan memperhatikan perbedaan dalil dalam eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a) Lengkapnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses beracara di muka sidang adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Maka apabila terdapat suatu pihak yang karena peran atau fungsinya seharusnya menjadi pihak, kemudian tidak dilibatkan dalam proses perkara, maka kondisi itu disebut dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
 - b) Pentingnya kedudukan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

tentang Pencatatan Nikah demikian pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dalam perkara *aquo* wajib didengarkan keterangan sebagai pihak yang berkompeten

- c) Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu pemeran penting (*principalem*) dalam peristiwa pernikahan atau perkawinan termohon dengan almarhum, yakni sebagai pejabat pembuat akta nikah dan menandatangani kutipan akta nikah, dengan demikian adalah tidak tepat dalil pemohon yang menyatakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tidak perlu dilibatkan dalam perkara
 - d) Di dalam petitum Pemohon menggugat agar kutipan akta nikah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tetapi hal tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas, karena pihak yang membuat atau menandatangani kutipan akta nikah tidak dilibatkan dalam perkara
5. Bahwa oleh karena pemohon tidak mendudukan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan panakkukang

kota makassar sebagai pihak, maka permohonan pemohon dianggap kurang pihak.

6. Bahwa Majelis tidak dapat menjatuhkan putusan yang tepat dari informasi yang hanya berdasar dalil-dalil permohonan pemohon saja, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan kepada pokok perkara.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat eksepsi termohon tepat dan beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan.
8. Bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dikualifikasi mengandung cacat formil, maka sebagai konsekuensi hukumnya, permohonan pemohon dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

C. AMAR PUTUSAN

Amar Putusan merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa, dan juga berisi perintah atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya.¹⁵

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 811

Untuk itu atas dasar pertimbangan hukum maka Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Amar putusan dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor. 1454/PDT.G/2018/PA MKS, diputus dengan putusan *Niet Ontvankelijk verklaard* (N.O).

D. Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* / NO

Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut:¹⁶

1. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung
2. Gugatan kabur (*Obscuur libel*)
3. Dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) tidak berdasarkan hukum yang jelas
4. Gugatan yang diajukan oleh penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja dan mempunyai dasar hukum yang jelas)

¹⁶ Abdul Manan, 2012, *Penerapan Acara Perdata d Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hlm. 299

5. Gugatan masih prematur
6. Gugatan *Error In Persona*
7. Gugatan telah melampaui waktu (*Daluarsa*), dan
8. Gugatan diluar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan.

E. Analisis Penulis

Penelitian ini mengacu pada perbuatan poligami secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak yaitu suami atau istri atau suatu perbuatan poligami tanpa izin dari pihak yang sah secara hukum. Poligami merupakan perkawinan lebih dari satu, di Indonesia menganut prinsip monogami, di mana pada prinsip ini suami hanya boleh mempunyai satu istri dan sebaliknya.

Pada dasarnya, Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak. Islam tidak menutup kemungkinan adanya laki-laki berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapat izin dari Pengadilan Agama dan Izin istri untuk berpoligami namun hanya di batasi 4 (empat) orang istri dalam berpoligami.

Di Indonesia sendiri tidak melarang adanya perbuatan poligami selama memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak melanggarnya. Terutama bagi umat muslim dibolehkan untuk melakukan perbuatan poligami. Sejatinya praktik perkawinan poligami pada dasarnya bertujuan untuk membuat derajat kaum wanita lebih baik, tujuan ini yang diterapkan oleh Nabi Muhammad pada saat melakukan perkawinan poligami, dengan syarat mampu berlaku adil baik secara lahir maupun batin.

Namun pada dewasa ini, praktik poligami kerap disalahartikan oleh sebagian orang, di mana konsep poligami yang berkembang suami dapat menikahi perempuan sampai dengan empat orang dalam satu waktu tanpa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan baik yang disebutkan dalam ketentuan Alquran maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, dan pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa marak terjadi peristiwa di mana seorang suami melanggar peraturan atau melaksanakan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin istri yang sah.

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pada hakekatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan. Karena hak-hak perempuan itu terabaikan, dan jika ada perempuan mau dipoligami / dimadu sebenarnya mereka berada dalam tekanan ketepaksaan.

Poligami yang dilakukan tanpa izin istri, secara hukum tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri pertama (terdahulu) merupakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Jadi jelas jika suami ingin menikah lagi maka wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertama atau istri-istri terdahulu, bila tidak mendapatkan izin, maka secara hukum pernikahan itu merupakan cacat menurut hukum sehingga batal demi hukum.

Meskipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, namun dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan mengatur tentang memberikan kesempatan bagi laki-laki (suami) untuk beristri lebih dari satu orang dalam satu waktu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Prosedur seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang telah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan serta juga diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KHI.

Menurut penulis dengan diaturnya perbuatan poligami dalam Undang-undang Perkawinan, peraturan ini bukan hanya mengatur terkait syarat poligami tetapi juga mengatur terkait adanya sanksi terutama sanksi perdata terhadap orang yang melanggar sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjamin Undang-Undang Perkawinan untuk ditaati.

Dalam peraturan ini mengatur syarat perbuatan poligami yaitu harus adanya izin istri pertama secara tertulis di hadapan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 3 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa; pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 5 UU Perkawinan mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sang suami apabila mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan.

Bila suami sudah menikah lagi atau berpoligami tanpa sepengetahuan dari istri pertama, maka istri pertama dapat menuntut dengan mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang diatur didalam pasal 22-29 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan, sehingga dengan adanya putusan pengadilan sebuah perkawinan yang sudah terjadi dianggap tidak pernah ada. Namun meskipun perkawinan itu sudah di anggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilakukan.

Pembataan perkawinan tentu dapat dipastikan masuk dalam area hukum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan

pengadilan. Karena putusan pengadilan ini merupakan peristiwa hukum akibat dari perbuatan hukum terhadap suatu perkawinan orang lain, bukan putusan terjadinya perceraian. Proses pembatalan perkawinan sama dengan tata cara gugatan perceraian, baik itu pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan pernikahan perkawinan poligami, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 306 PP No. 9 Tahun 1975. Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin istri, tidak ada batas waktunya dalam melakukan proses pembatalan perkawinan dan kapanpun istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Undang-undang ini juga memuat sanksi perdata terhadap orang yang melanggar, khususnya sanksi terhadap pelanggaran aturan poligami. Jika meninjau pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang mengatur bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sehingga bagi seseorang yang melanggar aturan atau syarat poligami akan dikenakan pasal 24 yang mengatur tentang seorang suami yang melakukan perkawinan tanpa izin pengadilan atau seorang istri kawin lagi dengan seseorang lelaki lain,

maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh istri atau suami yang bersangkutan kepada pengadilan.¹⁷

Jika dianalisis terhadap sanksi perdata yang didapat oleh seseorang yang telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Perkawinan yang mengatur terkait syarat-syarat sah seseorang dapat berpoligami, jika ditinjau terhadap putusan dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor. 1454/PDT.G/2018/PA MKS maka Almarhum suami Pemohon (Istri terdahulu) telah melanggar syarat-syarat poligami tersebut.

Menurut penulis pengaturan terkait tindakan pencegahan pelanggaran syarat-syarat poligami dalam Undang-undang Perkawinan ini harus dioptimalkan pelaksanaannya oleh para pihak yang berwenang dan terlibat langsung dalam penyelesaian pelanggaran poligami, karena mengingat bahwa kasus tentang pelanggaran poligami masih marak terjadinya dalam kalangan masyarakat dan juga pengadilan harus memerhatikan aturan tertulis yang berlaku dan hukum islam yang mengatur terkait poligami karena berdasarkan penjelasan antara para pihak dalam perkara tersebut telah jelas bahwa pihak Pemohon (Istri terdahulu) sangat dirugikan.

¹⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan